



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR : 7 TAHUN 2008**

**SERI : B NOMOR : 1**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta untuk menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian di Kabupaten Wonogiri, maka perlu upaya penggalan sumber-sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- b. bahwa tarif persampahan / kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7) .

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
**dan**  
**BUPATI WONOGIRI**  
**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Instansi pelaksana adalah Instansi pelaksana jasa pelayanan jasa Persampahan / kebersihan.
7. Pelayanan persampahan / kebersihan adalah pelayanan jasa persampahan / kebersihan oleh instansi pelaksana.

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu pelayanan persampahan / kebersihan.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang memuat ketentuan pidana.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonogiri.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek retribusi meliputi :
- a. Kompleks Pasar / Terminal:
    - 1. kios pasar / kios terminal;
    - 2. los pasar;
    - 3. pelataran pasar;
    - 4. diluar pelataran pasar dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari pasar.
  - b. Industri Pabrik ( makanan, minuman, sandang, perabot rumah tangga, kimia dan industri lainnya );
  - c. Usaha / Jasa:
    - 1. penginapan, hotel;
    - 2. rumah makan, restoran, warung makan/catering;
    - 3. tempat-tempat hiburan;
    - 4. gedung pertemuan, gedung olahraga;
    - 5. salon, penjahit;
    - 6. bengkel, cuci kendaraan;
    - 7. asuransi, perbankan;
    - 8. perusahaan jasa transportasi;
    - 9. praktek dokter.
  - d. Perdagangan (toko, kios, dealer);
  - e. Fasilitas Umum:
    - 1. rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium;
    - 2. kantor;
    - 3. sekolah;
    - 4. lembaga pendidikan lainnya.
  - f. Rumah Tangga;
  - g. Terminal:
    - 1. Bus;
    - 2. Non Bus.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan / kebersihan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan jenis pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan / kebersihan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi dan jenis pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ini disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi untuk pelayanan persampahan / kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Bupati.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

pelayanan persampahan / kebersihan diberikan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan



Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat ditertanggungjawabkan.
  
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pemungutan Sumbangan Kebersihan dan Pengangkutan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1984 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pemungutan Sumbangan Kebersihan dan Pengangkutan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1993 Nomor 5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 10 Juni 2008

**BUPATI WONOGIRI,**

Cap ttd.

**BEGUG POERNOMOSIDI**

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 10 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,**

Cap ttd.

**SUPRAPTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008

NOMOR 7.

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota merupakan Daerah Otonom. Dalam pemberian otonomi kepada Daerah ditetapkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan tertib perlu adanya pengaturan persampahan / kebersihan secara menyeluruh. Sampah pada lingkungan rumah tangga, pertokoan, pasar, terminal, kantor, industri dan tempat-tempat umum lainnya pada hakekatnya ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, apabila masalah persampahan/kebersihan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan seluruh warga masyarakat.

Untuk maksud tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pemungutan Sumbangan Kebersihan dan Pengangkutan sampah dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali, dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.

- Pasal 11 : yang dimaksud dengan ”dokumen yang dipersamakan” antara lain karcis.  
Pasal 12 : cukup jelas.  
Pasal 13 : yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan Sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.
- Pasal 14 : cukup jelas.  
Pasal 15 : cukup jelas.  
Pasal 16 : cukup jelas.  
Pasal 17 : cukup jelas.  
Pasal 18 : cukup jelas.  
Pasal 19 : cukup jelas.  
Pasal 20 : cukup jelas.  
Pasal 21 : cukup jelas.  
Pasal 22 : cukup jelas.  
Pasal 23 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 84.

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR : 7 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 10 JUNI 2008

**I. KOMPLEKS PASAR / TERMINAL**

TEMPAT USAHA	DASAR PUNGUTAN	BESARNYA PUNGUTAN			KETERANGAN
		KELAS A (Rp)	KELAS B (Rp)	KELAS C (Rp)	
KOMPLEKS PASAR / TERMINAL					
1. Kios Pasar / Kios Terminal	Per petak/hari	300,--	200,--	200,--	1. Sesuai dengan ketentuan klasifikasi pasar 2. Pungutan bagi kios pasar /terminal, Los pasar, pelataran pasar, dilaksanakan apabila yang bersangkutan mengadakan kegiatan usaha
2. Los Pasar	Per Pedagang/hari	200,--	100,--	100,--	
3. Pelataran Pasar	Per Pedagang/hari	100,--	100,--	100,--	
4. Diluar Pelataran (radius 50 m dari pasar)	Per Pedagang/hari	100,--	100,--	100,--	

**II. INDUSTRI/PABRIK, USAHA JASA, PERDAGANGAN, FASILITAS UMUM, RUMAH TANGGA DAN TERMINAL**

KELOMPOK	JENIS	DASAR PUNGUTAN	BESARNYA PUNGUTAN			KETERANGAN
			KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)	
I	INDUSTRI / PABRIK					
	Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia dan Industri lainnya	Per bulan	30.000,--	20.000,--	15.000,--	Klas I (Industri besar) adalah Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.1.000.000.000.-- (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan  Klas II (Industri menengah) adalah Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.200.000.000.-- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000.-- (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan  Klas III (Industri kecil) adalah Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan

						seluruhnya diatas Rp.10.000.000.-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.-- (dua ratus juta rupiah).
II	USAHA/ JASA					
	1. Penginapan, Hotel , Losmen	Per bulan	15.000,--	12.000,--	9.000,--	1. Penginapan, Hotel , Losmen Klas I dengan jumlah lebih dari 20 kamar  Klas II dengan jumlah antara 10-20 kamar  Klas III dengan jumlah kamar kurang dari 10 kamar
	2. Rumah Makan, Restoran, Warung Makan / catering	Per bulan	6.000,--	4.000,--	2.000,--	2. Rumah Makan, Restoran, Warung Makan / catering Klas I rumah dengan luas bangunan induk lebih dari 50m2  Klas II dengan luas bangunan antara 15m2-50m2  Klas III dengan luas bangunan kurang dari 15m2
	3. Tempat - tempat Hiburan	Per bulan	12.000,--	9.000,--	6.000,--	3. Tempat Hiburan, Bioskop, Bilyar Klas I dengan luas bangunan lebih dari 300m2  Klas II dengan luas bangunan 200m2-300m2  Klas III dengan luas bangunan kurang dari 200m2
	4. Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga	Per bulan	12.000,--	9.000,--	6.000,--	1. Gedung Pertemuan Klas I luas bangunan lebih dari 300m2  Klas II luas bangunan antara 200m2-300m2  Klas III luas bangunan kurang dari 200m2
						2. Gedung Olahraga Klas I luas bangunan lebih dari 2000m2

						Klas II luas bangunan antara 1000m2-2000m2 Klas III luas bangunan kurang dari 1000m2
	5. Salon penjahit	Per bulan	5.000,--	5.000,--	3.000,--	Klas I luas bangunan lebih dari 50m2
	6. Bengkel (servis), cuci mobil	Per bulan	10.000,--	8.000,--	6.000,--	Klas II luas bangunan antara 15m2-50m2 Klas III luas bangunan kurang dari 15m2
	7. Asuransi, Perbankan	Per bulan	15.000,--	10.000,--	7.500,--	Klas I luas bangunan lebih dari 150m2 Klas II luas bangunan antara 70m2-150m2 Klas III luas bangunan kurang dari 70m2
	8. Perusahaan Jasa Transportasi	Per bulan	30.000,--	20.000,--	15.000,--	Klas I dengan luas garasi lebih dari 2000m2 Klas II dengan luas garasi antara 1000m2-2000m2 Klas III dengan luas garasi kurang dari 1000m2
	9. Praktek Dokter	Per bulan	20.000,--	10.000,-	-	Klas I untuk dokter spesialis dan dokter gigi Klas II untuk dokter umum
III.	PERDAGANGAN Toko, Kios, Dealer ( diluar pasar )	Per bulan	15.000,--	10.000,--	5.000,--	Klas I luas bangunan lebih dari 100m2 Klas II luas bangunan antara 30m2-100m2 Klas III luas bangunan kurang dari 30m2

IV	FASILITAS UMUM 1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium	Per bulan	30.000,--	20.000,--	10.000,--	Klas I rumah dinding tembok dengan luas bangunan lebih dari 200m2 Klas II rumah dinding tembok dengan luas bangunan antara 100m2-200m2 Klas III rumah dinding tembok dengan luas bangunan kurang dari 100m2
	2. Kantor	Per bulan	10.000,--	7.500,--	5.000,--	Klas I dengan luas bangunan lebih dari 200m2 Klas II dengan luas bangunan antara 150m2-200m2 Klas III dengan luas bangunan kurang dari 150m2
	3. Sekolah	Per bulan	7.500,--	5.000,--	3.000,--	Klas I Perguruan Tinggi Klas II SLTP / SLTA Klas III TK / SD
	4. Lembaga pendidikan lainnya	Per bulan	5.000,--	--	--	
V	RUMAH TANGGA	Per bulan	5.000,--	3.000,--	2.000,--	Klas I rumah dengan luas bangunan lebih dari 150m2 Klas II rumah dengan luas bangunan antara 100m2-150m2 Klas III rumah dengan luas bangunan kurang dari 100m2
VI	TERMINAL Bus Non Bus	Setiap masuk terminal Setiap masuk terminal	200,- 100,-	- -	- -	

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI